

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Irma Wati ^{1*)}, Soraya ², Vero Ananta Wikrama T. D. ³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: irmawati22344@gmail.com

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to identify and analyze the application of Government Accounting Standards (SAP) in the preparation of financial reports at the General Elections Commission office of West Kalimantan Province.

Method – This research uses primary data in the form of interviews and secondary data sourced from the financial reports of the General Election Commission of West Kalimantan Province in 2022. The method used is a qualitative descriptive method with three stages of analysis, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions according to the analysis technique Miles and Huberman data models.

Result – The results of the study show that the KPU of West Kalimantan Province has not implemented Government Accounting Standards to the fullest as evidenced by the 18 statements used to analyze its financial reports. The results of the analysis show that as many as 10 statements are the same, while as many as 8 other statements are not the same.

Implication – This research is expected to contribute empirically as learning material about the description of the implementation of Government Accounting Standards (SAP) and can be used as input and consideration for the General Election Commission (KPU) of West Kalimantan Province to improve its performance in preparing financial reports in accordance with Government Accounting Standards (SAP) which has been in force in accordance with the provisions of PP 71 of 2010, so that the financial reports presented are of higher quality.

Keywords: Government Accounting Standards; Accrual Basis; Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU merupakan satuan kerja pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang didanai melalui mekanisme APBN. Sebagai satuan kerja pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata kelola yang baik, transparan, akuntabilitas, efisien, dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual memberikan perubahan yang pesat dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan basis kas mendekati akrual menjadi basis akrual sepenuhnya dalam penetapan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan ini selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016).

Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 - *cash towards accrual*) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran.
- c. Posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang tersebut misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun buku (Manossoh, 2015).

Pemberlakuan SAP ini ternyata belum maksimal dilaksanakan oleh beberapa instansi yang ada di pemerintahan, diawal pemberlakuan tahun 2010 memberikan kesempatan kepada setiap instansi untuk melakukan penyesuaian selama 4 tahun dari tahun anggaran 2010, akan tetapi di tahun 2020 bahkan di tahun 2021 sejak penetapan

SAP terhitung 10 dan 11 tahun berjalan masih ada instansi yang belum maksimal dalam menjalankan SAP, salah satu instansi yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sheren Korompis (2021) yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penerapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan namun pengukuran penyusutan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang andal. Untuk itu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Tabel 1. Kualitas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalbar

Tahun	Keterangan
2019	Wajar Dengan Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel di atas kualitas laporan keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya WDP di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan KPU Kalbar sebelumnya masih terdapat beberapa kekurangan yang belum peneliti ketahui penyebabnya, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik permasalahan di atas. Untuk itu di dalam penulisan skripsi ini, penulis termotivasi mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yaitu Ibu Ria Fitriani, A. Md. dan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan tiga tahap analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman.

Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus. Menurut Sugiyono (2017) “studi kasus adalah suatu jenis penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap individu yang terkait oleh waktu dan aktivitas”. Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terkait proses, aktivitas penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif merupakan “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiyono (2017) adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada narasumber dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan sesuai dengan indikator yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber, yaitu pegawai yang bekerja di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara seperti memperoleh data dari buku dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara”. Jadi peneliti melakukannya dengan mengumpulkan aturan-aturan atau dokumen-dokumen yang ada di kantor Sekretariat KPU Kalimantan Barat yang akan diperlukan untuk penelitian, terutama untuk melakukan analisis inti masalah.

Studi Pustaka

Berdasarkan teknik studi pustaka, penulis melakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga penelitian tidak bersifat duplikasi.

Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun pihak yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu Ibu Ria Fitriani, A. Md. selaku pengelola keuangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mulai diberlakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, kendala yang dialami pada saat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pembagian tugas, sumber peraturan yang dijadikan sebagai panduan, serta dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Pencarian data dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu. Pada analisis ini penulis menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penyajian Data setelah melakukan reduksi data

Langkah selanjutnya peneliti melakukan langkah penyajian data agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami.

Penarikan Kesimpulan pada tahap selanjutnya

Peneliti melakukan penarikan sebuah kesimpulan setelah melakukan langkah-langkah antara mereduksi data dan menyajikan data, kemudian hasil penarikan kesimpulan tersebut peneliti menyajikan dalam penelitian ini secara terorganisir atau tersusun sesuai dengan pembahasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan visi dan misi KPU Provinsi Kalimantan Barat serta memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan dengan membuat laporan keuangan. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat kepada Ibu Ria Fitriani, A. Md. Sebagai pelaksana Bagian Keuangan, dalam wawancara narasumber menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum membuat lima laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun anggaran 2022. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menggunakan bantuan aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai media yang digunakan untuk menyusun laporan keuangannya. Diawal berlakunya PP No 71 Tahun 2010 KPU Provinsi Kalimantan Barat belum langsung menggunakan SAP berbasis akrual, akan tetapi basis ini digunakan sejak Komisi Pemilihan Umum dinyatakan menjadi lembaga negara nonkementrian yang anggarannya menggunakan APBN dan APBD untuk hibah. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat hanya membuat 5 (lima) komponen laporan keuangan dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersifat Satuan Kerja (Satker) yang hanya memiliki bendahara pengeluaran saja sedangkan untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya disajikan atau dibuat oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Berdasarkan 18 pernyataan yang telah disajikan di dalam tabel 4.1 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian dengan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 menunjukkan sebanyak 10 pernyataan yaitu pernyataan no 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, dan 17 yang sesuai dengan Standar Akuntansi

pemerintahan. Sedangkan sebanyak 8 pernyataan lainnya yaitu pernyataan no 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, dan 18 tidak sama atau tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Penerapan SAP

No	Kriteria	Pernyataan	PP NO 71 TA.2010	KPU Provinsi Kalbar	Penyajian Data	
					Sama	Tidak
1	Basis Akuntansi	1	Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas	Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan basis akrual	√	
2	Tujuan Laporan Keuangan	2	Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya	Laporan keuangan yang disusun oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta menyajikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan	√	
3	Komponen Laporan Keuangan	3	Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.	Laporan keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022		√
4	Laporan Realisasi Anggaran	4	Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LR, belanja, transfer dan pembiayaan	Laporan Realisasi anggaran yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Pendapatan-LRA dan belanja		√

5	Neraca	5	Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	Neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	√	
		6	Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas	Unsur yang dicakup oleh Neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas	√	
		7	Aset dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun diklarifikasikan ke dalam dua bagian yaitu aset lancar dan nonlancar	Dalam neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar (aset tetap, dan investasi jangka panjang)	√	
		8	Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan	Aset lancar dari KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Kas di bendahara pengeluaran, kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, persediaan, persediaan yang belum di register		√
		9	Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya	Dalam aset nonlancar KPU Provinsi Kalimantan Barat mengklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset lainnya		√
		10	Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam waktu lebih dari satu periode yang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen	Dalam neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak ada Investasi Jangka Panjang		√
		11	Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya	Aset KPU Provinsi Kalimantan Barat meliputi tanah , peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya	√	

		12	Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang	Kewajiban dalam neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek saja		√
		13	Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas	Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas		√
6	Laporan Operasion 1	14	Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode	Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode		√
		15	Unsur yang dicakup secara angung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa	Unsur yang dicakup laporan operasional KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari pendapatan-LO, dan beban		√
7	Laporan Perubaha n Ekuitas	16	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya		√
		17	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit- LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir	Laporan perubahan Ekuitas KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi nilai aset tetap, koreksi nilai persediaan dan ekuitas akhir		√

8	Catatan atas Laporan Keuangan	18	Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas	Catatan atas laporan keuangan yang dibuat memberikan penjelasan atas laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat		√
---	-------------------------------	----	---	--	--	---

Sumber : Data Olahan, 2023

Pembahasan

Berdasarkan analisis Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan 1 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas. Dalam penerapannya, KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada pengelola keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan pernyataan 1.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan pernyataan 2 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yakni untuk menyajikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, adapun tujuan laporan keuangan menurut KPU Provinsi Kalimantan Barat yakni untuk menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan sesuai dengan SAP serta menyajikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan tujuan laporan keuangan menurut SAP.

Komponen laporan keuangan menurut SAP yang dijelaskan dalam pernyataan 3 menjelaskan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atass laporan keuangan. Dalam penerapannya KPU Provinsi Kalimantan Barat membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahunan anggaran 2022. Sehingga dikatakan bahwa komponen laporan keuangan SAP hanya sesuai sebagian dengan komponen laporan keuangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dari informasi yang penulis peroleh dari narasumber yang penulis wawancarai beliau menjelaskan bahwa alasan KPU Provinsi

Kalimantan Barat tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dikarenakan semua anggaran yang dikelola oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat disetor ke Kas Negara, KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan Satker sedangkan LPSAL dan LAK hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Berdasarkan SAP komponen laporan keuangan terdiri dari 7 laporan keuangan sedangkan laporan keuangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya terdiri dari 5 laporan keuangan yaitu:

Laporan realisasi anggaran

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yakni terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, aset, kewajiban, dan pembiayaan. Dalam penerapannya Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya terdiri dari pendapatan-LRA, dan belanja. Sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat hanya memuat sebagian yang sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu sesuai dengan pernyataan 5 sesuai dengan SAP. Dalam penerapannya KPU Provinsi Kalimantan Barat menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, hal ini menunjukkan bahwa neraca yang disajikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan neraca menurut ketentuan SAP. Dalam pernyataan 6 dikatakan bahwa unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas telah sesuai dengan unsur yang dicakup oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Aset dalam pernyataan 7 diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, telah melakukan klasifikasi aset ke dalam aset lancar dan nonlancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam menerapkan pernyataan no 7.

Pernyataan 8 sesuai dengan SAP menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam aset lancar yakni kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Unsur-unsur aset lancar dalam neraca KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya memuat sebagian yang telah sesuai dengan SAP yakni terdiri dari kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, dan persediaan.

Aset nonlancar dalam pernyataan 9 mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Dalam penerapannya aset nonlancar yang dimiliki oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset lainnya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya sebagian yang telah sesuai dengan SAP yang terdapat dalam tabel 4.1 pernyataan 9.

Dalam pernyataan 10 investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam waktu lebih dari satu periode yang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Dalam neraca yang disajikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat Investasi jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan 10 KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan ketentuan SAP. Pernyataan 11 dijelaskan mengenai klasifikasi aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dalam penerapannya KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan SAP yakni mengklasifikasikan aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dalam pernyataan 12 dijelaskan bahwa kewajiban dikelompokkan ke dalam 2 kategori yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagian telah sesuai dengan kewajiban menurut SAP yakni mengelompokkan kewajiban dalam kewajiban jangka pendek namun tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Dalam penerapannya KPU Provinsi Kalimantan Barat mengartikan ekuitas sebagai cerminan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Dari penerapan tersebut disimpulkan bahwa ekuitas KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan SAP

Laporan Operasional

Terdapat 2 pernyataan yang digunakan untuk menganalisis laporan operasional KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang pertama pernyataan 14, menjelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode. Kemudian laporan operasional KPU Provinsi Kalimantan Barat menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah

dalam satu periode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan 14 telah sesuai dengan SAP dan laporan operasional KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Unsur yang dicakup dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Dalam penerapannya laporan keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari pendapatan -LO dan beban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat belum menerapkan pernyataan 15 secara penuh, dikarenakan KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak mencakup dua unsur yakni transfer dan pos-pos luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas

Pernyataan 16 menjelaskan laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam penerapannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan pernyataan 16, ini didukung oleh dokumen yang memperlihatkan laporan perubahan ekuitas yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pernyataan 17 menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/difisit-LO, pada periode yang bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari ekuitas awal, surplus/difisit-LO, koreksi nilai aset tetap, koreksi nilai persediaan dan ekuitas akhir. Dari kedua pernyataan dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan ekuitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan pada pernyataan 18 menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Dalam penerapannya dapat disimpulkan bahwa sebagian pernyataan telah sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen yang tersedia bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat memberikan penjelasan atas laporan-laporan keuangan yang dibuat terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 sejak tahun 2015, namun dalam pelaksanaan maupun penyajian laporan keuangannya belum dilakukan secara maksimal dibuktikan dengan 18 pernyataan yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangannya. Hasil dari analisis menunjukkan sebanyak 10 pernyataan yang sama yakni pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 5, pernyataan 6, pernyataan 7, pernyataan 11, pernyataan 13, pernyataan 14, pernyataan 16 dan pernyataan 17. Sedangkan sebanyak 8 pernyataan lainnya tidak sama yakni pernyataan 3, pernyataan 4, pernyataan 8, pernyataan 9, pernyataan 19, pernyataan 12, pernyataan 15 dan pernyataan 18.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat beberapa kekurangan yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola keuangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala terutama kurangnya Sumber Daya Manusia dan yang kedua aspek regulasi karena tidak konsisten dalam penerbitan Peraturan Perundang-Undangan terkait akuntansi Pemerintahan yang mana dalam hal ini beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan. Sehingga dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Barat masih perlu menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara empiris sebagai bahan pembelajaran tentang gambaran penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat dijadikan sebagai masukan serta pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki kinerjanya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan PP 71 Tahun 2010, agar laporan keuangan yang disajikan semakin berkualitas.

REFERENSI

- Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: diakses pada 19 mei 2023 Pukul 15.15 WIB (https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_5.pdf)
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Peraturan Keuangan Negara. Jakarta: diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 15. 25 WIB (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>)
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

- Lamonisi, Sony. 2016. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Tomohon”: Jurnal EMBA (hal 223-230). Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Manossoh, Hendrik. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Vol. 15). Manado: Universitas Saam Ratulangi Manado.
- Korompis, Sheren. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBE (hal 123-133). Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiyono, A. (2012). Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta. Sugiyono, A.(2013), Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.